



Evaluasi Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Di Kawasan Pasar Mardika – Ambon

Prischa Kezia Djarna¹⁾, Jusuf Madubun²⁾, Elake Nataniel³⁾

Magister Administrasi Publik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Koresponding author: prischadjarna@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penertiban pedagang di Pasar Mardika oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi kebijakan belum optimal karena masih terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dan pedagang serta keterbatasan media sosialisasi. Dari aspek sumber daya, jumlah personel dan sarana prasarana belum memadai dalam mendukung kegiatan penertiban. Meskipun demikian, aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari aparat pelaksana, sedangkan struktur birokrasi perlu diperkuat melalui koordinasi lintas instansi agar pelaksanaan kebijakan berjalan lebih efektif. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini telah mengarah pada penataan yang lebih baik, namun masih memerlukan peningkatan sinergi antaraktor kebijakan untuk mencapai ketertiban pasar yang berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Satpol PP, Pasar Mardika

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the street vendor regulation policy at Mardika Market by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Maluku Province, based on Regional Regulation No. 10 of 2022 concerning Public Order, Peace, and Community Protection. The study employs a qualitative approach using George C. Edward III's policy implementation model, which includes four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that communication has not been fully effective due to differences in perception between the government and vendors, as well as limited dissemination media. In terms of resources, the number of personnel and available facilities remain inadequate to support enforcement activities. Nevertheless, the disposition aspect reflects strong commitment and responsibility from policy implementers, while bureaucratic structure requires stronger inter-agency coordination for more effective policy execution. Overall, the policy implementation shows positive progress toward better market order but still requires stronger synergy among stakeholders to achieve sustainable market governance.

Keyword: Policy Implementation, Civil Service Police, Mardika Market

PENDAHULUAN

Pasar tradisional merupakan simpul penting dalam sistem distribusi barang dan jasa, serta menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (Firdausi et al., 2024). Di berbagai daerah, pasar tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya aktivitas

ekonomi, tetapi juga menjadi ruang sosial yang mencerminkan nilai budaya dan interaksi masyarakat lokal. Di Provinsi Maluku, salah satu pasar terbesar dan paling vital bagi kehidupan ekonomi masyarakat adalah Pasar Mardika yang berlokasi di pusat Kota Ambon (Alhamid et al., 2024).

Pasar Mardika telah lama menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat dan urat nadi perdagangan di Kota Ambon (Silawane et al., 2024). Namun, dalam perkembangannya, pasar ini menghadapi berbagai persoalan kompleks seperti kepadatan pedagang, kondisi fisik bangunan yang sudah tidak memadai, serta menjamurnya pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dan area terminal. Keadaan ini menimbulkan ketidakteraturan, kemacetan, dan terganggunya akses publik terhadap fasilitas umum di sekitar pasar (Sakir, 2023).

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Maluku melaksanakan program revitalisasi melalui pembangunan Gedung Pasar Mardika Baru (Ramdani, 2025). Tujuan utamanya adalah menciptakan sarana perdagangan yang lebih tertata, modern, dan representatif sehingga dapat menampung para pedagang yang sebelumnya berjualan di area luar gedung. Pembangunan ini diharapkan menjadi solusi permanen bagi permasalahan penataan ruang pasar yang selama ini belum terselesaikan (Hikmatulloh, 2021).

Gedung Pasar Mardika Baru dirancang dengan konstruksi modern berlantai empat dan memiliki kapasitas tampung yang besar untuk menampung ribuan pedagang (Ramdani, 2025). Pembangunan ini menandai komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas perdagangan yang lebih layak, higienis, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Kehadirannya diharapkan menjadi wajah baru pasar rakyat di Maluku yang sejalan dengan semangat pembangunan ekonomi daerah berbasis kerakyatan (As'ari, n.d.).

Namun, setelah proses pembangunan dan peresmian gedung selesai, muncul persoalan baru yang cukup krusial. Sebagian besar pedagang enggan direlokasi ke dalam gedung baru karena alasan lokasi los yang dianggap kurang strategis, keterbatasan ruang, serta kekhawatiran akan menurunnya jumlah pembeli. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar pedagang memilih tetap berjualan di jalanan dan area terbuka di sekitar pasar.

Perbedaan kepentingan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan pedagang menciptakan dinamika sosial yang cukup kompleks. Pemerintah berupaya menegakkan keteraturan dan tata ruang, sementara pedagang mempertahankan mata pencaharian mereka. Ketegangan ini kemudian menjadi tantangan utama dalam proses penegakan kebijakan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan aparat penegak peraturan (Sakir & Arni, 2023).

Dalam konteks inilah, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi sangat penting (Zaidan & Fitriyah, 2025). Sebagai perangkat daerah yang berwenang menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan relokasi pedagang dapat berjalan efektif. Namun pelaksanaan di lapangan tidak selalu mudah dan seringkali menimbulkan resistensi dari masyarakat (Ningsih & Megawati, 2022).

Satpol PP Provinsi Maluku menjalankan tugasnya berdasarkan landasan hukum yang mengatur tentang ketertiban umum dan pemanfaatan ruang publik. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penertiban dilakukan secara bertahap mulai dari sosialisasi, pendekatan persuasif, hingga tindakan tegas terhadap pedagang yang tetap melanggar aturan. Upaya ini melibatkan kolaborasi lintas instansi seperti Dinas Perdagangan, Pemerintah Kota Ambon, serta dukungan aparat TNI dan Polri (Baihaqi, 2025).

Meskipun sudah dilakukan berbagai langkah sosialisasi dan penertiban, kenyataannya banyak pedagang yang kembali berjualan di luar gedung setelah beberapa waktu. Pemerintah memang memberikan toleransi bagi pedagang komoditas tertentu seperti pisang dan ubi-ubian untuk berjualan di area luar gedung, tetapi kebijakan ini justru memicu pedagang komoditas lain untuk ikut berjualan di lokasi yang sama. Akibatnya, kawasan sekitar pasar kembali tampak semrawut (Larasati et al., 2021).

Upaya penertiban oleh Satpol PP sering kali mendapat penolakan keras dari pedagang

yang merasa kebijakan tersebut memberatkan dan tidak berpihak pada kondisi ekonomi mereka. Di sisi lain, Satpol PP dihadapkan pada dilema antara menjalankan tugas penegakan perda dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta dampak sosial bagi masyarakat. Situasi ini memperlihatkan betapa rumitnya pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal ketika berhadapan dengan realitas sosial ekonomi (Pratama, 2024).

Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas operasional, serta koordinasi antarinstansi juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan keberhasilan kebijakan penertiban. Ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan dan lemahnya pengawasan pasca-penertiban menyebabkan hasil yang dicapai belum maksimal. Kondisi ini membuat efektivitas pelaksanaan kebijakan patut untuk dievaluasi secara mendalam.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, penelitian ini berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan penertiban pedagang di Pasar Mardika. Evaluasi ini bertujuan menilai sejauh mana kebijakan pemerintah, khususnya pelaksanaan peraturan daerah terkait ketertiban umum, telah berjalan efektif dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, penelitian juga menelaah faktor pendukung serta penghambat yang memengaruhi keberhasilan kebijakan.

Melalui pendekatan evaluatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal. Hasil penelitian akan menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi strategis dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan penertiban yang lebih adil, humanis, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan kebijakan relokasi pedagang dapat benar-benar menciptakan pasar yang tertib dan nyaman bagi semua pihak.

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan daerah, tetapi juga diharapkan menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan ke depan. Kajian ini akan menilai sejauh mana peran Satpol PP Provinsi Maluku telah dijalankan secara optimal serta bagaimana strategi kolaboratif lintas sektor dapat memperkuat efektivitas kebijakan penataan Pasar Mardika di masa mendatang.

METODE

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi penegakan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat oleh Satpol PP Provinsi Maluku dalam konteks penertiban pedagang di Pasar Mardika. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada fenomena sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dipahami secara kontekstual melalui makna, persepsi, dan interaksi sosial yang terjadi di lapangan. Desain studi kasus digunakan karena penelitian ini menelaah secara mendalam satu kasus tertentu, yaitu implementasi kebijakan penertiban pedagang dalam situasi nyata di lokasi dan waktu tertentu (Alaslan, 2023).

Desain dan pendekatan ini relevan karena permasalahan yang dikaji menyangkut proses implementasi kebijakan publik di tingkat daerah, khususnya penegakan Perda No. 10 Tahun 2022 oleh Satpol PP Provinsi Maluku. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, termasuk koordinasi antarinstansi, kepatuhan masyarakat, serta ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penertiban pedagang. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti dapat menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan dari pihak-pihak terkait seperti aparat Satpol PP, pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta para pedagang yang menjadi subjek kebijakan.

Pendekatan kualitatif deskriptif memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali makna yang lebih dalam dari interaksi antara kebijakan pemerintah dan respon masyarakat. Analisis dilakukan secara holistik dengan memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupi implementasi kebijakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Perda, mengidentifikasi permasalahan yang muncul di lapangan, serta merumuskan rekomendasi

strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Maluku dalam menata Pasar Mardika secara lebih tertib, adil, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan penertiban pedagang di Pasar Mardika oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III. Model ini menilai keberhasilan implementasi melalui empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan temuan lapangan, kebijakan ini telah dilaksanakan secara bertahap dengan upaya sosialisasi dan penegakan hukum yang cukup intensif, namun masih menghadapi kendala pada aspek komunikasi dan koordinasi antarinstitusi. Sumber daya manusia dan sarana pendukung belum sepenuhnya memadai, sementara sikap pelaksana menunjukkan komitmen yang baik meski dihadapkan pada resistensi pedagang dan tekanan politik lokal. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan juga masih memerlukan penguatan terutama pada koordinasi lintas lembaga agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ini menunjukkan arah positif meskipun belum optimal, dan keberhasilannya bergantung pada integrasi yang lebih kuat antara kejelasan komunikasi, dukungan sumber daya, konsistensi pelaksana, serta ketegasan struktur birokrasi pemerintah daerah.

Komunikasi

Pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang di Pasar Mardika oleh Pemerintah Provinsi Maluku diawali dengan proses komunikasi kebijakan yang dilakukan melalui berbagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pedagang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP dan Dinas Perindag, diketahui bahwa sosialisasi dilakukan sejak awal tahun 2024 setelah penetapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022. Bentuk komunikasi awal berupa penyampaian informasi lisan kepada pedagang, pemasangan spanduk imbauan, serta penyebaran surat edaran dari Gubernur Maluku tentang penataan kawasan pasar. Tujuannya adalah agar pedagang memahami bahwa kebijakan ini bukan semata penertiban, melainkan bagian dari upaya menciptakan ketertiban umum dan memperbaiki tata kelola pasar tradisional di pusat kota Ambon.

Komunikasi kebijakan tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP sebagai pelaksana penegakan, tetapi juga melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pengelola fasilitas pasar. Dinas ini memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi teknis tentang relokasi pedagang ke gedung pasar baru. Beberapa pertemuan resmi dan informal diadakan dengan perwakilan paguyuban pedagang untuk menjelaskan mekanisme pembagian lapak, jadwal pemindahan, dan aturan berjualan di lokasi baru. Bentuk komunikasi ini mencerminkan adanya koordinasi antarinstitusi, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi karena masih terdapat tumpang tindih informasi antara Satpol PP dan Dinas Perindag.

Namun, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi belum merata diterima oleh seluruh pedagang. Sebagian besar pedagang kecil yang berjualan di pinggir jalan atau area luar pasar mengaku tidak mendapatkan sosialisasi langsung. Mereka hanya mendengar informasi penertiban dari sesama pedagang atau media lokal. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dan munculnya resistensi terhadap kebijakan pemerintah. Kurangnya komunikasi dua arah antara aparat dan pedagang memperburuk situasi di lapangan karena pedagang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mata pencaharian mereka.

Selain itu, kejelasan pesan (*clarity*) dalam komunikasi kebijakan juga menjadi persoalan penting. Beberapa pedagang mengaku bingung mengenai prosedur pemindahan, biaya retribusi, dan ketersediaan lapak di gedung baru. Informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah sering kali berubah-ubah, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Dalam konteks teori Edward III, aspek

clarity ini sangat krusial karena kebijakan hanya dapat diimplementasikan dengan baik jika instruksi yang diberikan jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh pihak yang dituju.

Dari sisi transmission atau penyampaian pesan, Satpol PP telah melakukan pendekatan berlapis mulai dari himbauan persuasif hingga tindakan penertiban. Namun, pendekatan yang dilakukan cenderung top-down dan kurang memperhatikan proses komunikasi horizontal di antara pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pesan kebijakan telah dikirimkan, mekanisme penyampaiannya belum efektif menjangkau seluruh kelompok sasaran. Beberapa pedagang menilai pendekatan pemerintah lebih menekankan pada aspek penegakan daripada dialog dan partisipasi.

Konsistensi (consistency) juga menjadi tantangan utama dalam proses komunikasi kebijakan ini. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Satpol PP sering kali memberikan peringatan, tetapi tidak diikuti dengan tindakan tegas secara berkelanjutan. Akibatnya, sebagian pedagang kembali berjualan di area terlarang setelah beberapa waktu. Ketidakkonsistenan pesan dan tindakan ini menimbulkan persepsi bahwa kebijakan penertiban bersifat sementara atau tidak serius. Padahal menurut Edward III, konsistensi komunikasi merupakan fondasi agar implementasi kebijakan dapat berlangsung efektif dan memiliki legitimasi di mata masyarakat.

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, komunikasi yang efektif tidak hanya ditentukan oleh media dan pesan, tetapi juga oleh kepercayaan (trust) antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya kepercayaan pedagang terhadap janji pemerintah—seperti ketersediaan tempat yang layak dan akses pembeli di pasar baru—menjadi penghambat utama dalam membangun dukungan terhadap kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat membangun partisipasi, melainkan masih dipersepsikan sebagai bentuk instruksi sepihak dari pemerintah.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Provinsi Maluku memiliki keterbatasan dalam jumlah personel yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban di kawasan Pasar Mardika. Dari total sekitar 200 anggota Satpol PP yang tersedia di tingkat provinsi, hanya sebagian kecil yang ditempatkan secara rutin di area pasar karena harus berbagi tugas dengan pengawasan di lokasi lain. Kondisi ini menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas pedagang di lapangan tidak bisa dilakukan secara kontinyu setiap hari.

Selain jumlah personel yang terbatas, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi. Sebagian anggota Satpol PP belum memperoleh pelatihan khusus terkait pendekatan persuasif dan komunikasi publik dalam menghadapi masyarakat ekonomi kecil. Akibatnya, tindakan di lapangan sering kali menimbulkan kesalahpahaman karena dianggap represif. Padahal, dalam konteks kebijakan penertiban, aparat seharusnya mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM sangat penting agar implementasi kebijakan tidak hanya mengandalkan tindakan fisik tetapi juga mengedepankan nilai pelayanan publik.

Dari aspek sumber daya anggaran, penelitian ini menemukan bahwa dukungan dana dari APBD Provinsi Maluku untuk kegiatan penertiban masih terbatas. Anggaran yang tersedia lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan operasional rutin Satpol PP, sedangkan kegiatan sosialisasi, relokasi pedagang, dan penataan fasilitas pasar membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit. Kondisi ini membuat proses implementasi kebijakan berjalan lambat karena harus menunggu koordinasi lintas instansi untuk pembiayaan tambahan, terutama dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sarana dan prasarana juga menjadi komponen penting dalam mendukung kebijakan ini. Pemerintah Provinsi Maluku telah menyediakan gedung pasar baru yang diharapkan menjadi pusat relokasi bagi para pedagang. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa gedung tersebut belum sepenuhnya siap dari segi fasilitas dan aksesibilitas. Sebagian pedagang menolak pindah

karena kondisi gedung dianggap kurang layak, ventilasi sempit, dan sepi pengunjung. Sementara itu, fasilitas pendukung seperti kendaraan patroli, pos pengawasan, dan alat komunikasi bagi Satpol PP juga masih terbatas sehingga menurunkan efektivitas pengawasan di lapangan.

Keterbatasan sumber daya ini berdampak langsung terhadap pelaksanaan kebijakan. Ketika jumlah personel terbatas dan sarana kurang memadai, maka penertiban pedagang tidak dapat dilakukan secara konsisten. Beberapa area pasar kembali dipenuhi pedagang kaki lima setelah aparat tidak lagi berjaga. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki belum mampu mendukung kebijakan secara berkelanjutan. Edward III menegaskan bahwa tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan sebaik apa pun tidak akan berjalan efektif karena pelaksana tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakan perintah dengan baik.

Dari sisi koordinasi antarinstansi, terbatasnya sumber daya mendorong terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Satpol PP dan Dinas Perindag. Dinas Perindag bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas pasar, sementara Satpol PP menangani penegakan ketertiban. Namun, tanpa dukungan sumber daya yang cukup, koordinasi keduanya menjadi tidak sinkron. Misalnya, ketika Satpol PP menertibkan pedagang, Dinas Perindag belum siap menyediakan tempat pengganti. Akibatnya, pedagang yang ditertibkan kembali berjualan di area lama, menyebabkan siklus pelanggaran terus berulang.

Pembahasan teoritis dalam konteks Edward III menekankan bahwa sumber daya tidak hanya mencakup kuantitas, tetapi juga kualitas. Dalam kasus Pasar Mardika, sumber daya manusia yang berkompeten, fasilitas yang layak, dan dukungan anggaran yang proporsional merupakan prasyarat utama agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Tanpa ketiga unsur ini, proses implementasi akan terus menghadapi hambatan di lapangan, seperti lemahnya pengawasan, lambatnya relokasi, dan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang di Pasar Mardika. Upaya penertiban yang dilakukan belum dapat berjalan optimal karena kapasitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan anggaran belum sebanding dengan kompleksitas permasalahan di lapangan. Oleh karena itu, ke depan Pemerintah Provinsi Maluku perlu melakukan penguatan sumber daya secara menyeluruh—baik melalui peningkatan kompetensi aparat, penyediaan fasilitas pendukung, maupun penambahan alokasi anggaran—agar kebijakan penataan pasar dapat berjalan efektif, humanis, dan berkelanjutan.

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan di lapangan. Dalam konteks penertiban pedagang di Pasar Mardika, disposisi ini mencakup komitmen, kesediaan, dan sikap responsif Satpol PP serta instansi terkait terhadap tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa personel Satpol PP Provinsi Maluku, ditemukan bahwa sebagian besar aparat memahami tugas mereka sebagai pelaksana Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Namun, di sisi lain, muncul dilema moral ketika tindakan penertiban harus berhadapan langsung dengan masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas berdagang di pasar.

Sikap ini memperlihatkan adanya dualitas antara profesionalisme dan empati sosial. Aparat di lapangan menyadari pentingnya menjalankan aturan secara tegas, tetapi juga dihadapkan pada tekanan sosial agar tidak bertindak keras terhadap pedagang. Beberapa anggota Satpol PP bahkan mengaku kesulitan menegakkan aturan karena memiliki hubungan sosial yang dekat dengan para pedagang yang merupakan warga setempat. Kondisi ini menciptakan ketegangan emosional dan berpengaruh pada tingkat konsistensi tindakan penertiban yang dilakukan.

Selain itu, tingkat motivasi pelaksana juga memengaruhi efektivitas kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian anggota Satpol PP merasa kurang termotivasi karena minimnya

penghargaan dan dukungan dari pimpinan. Kegiatan penertiban sering kali dianggap sebagai rutinitas yang melelahkan tanpa hasil yang signifikan karena pedagang kerap kembali berjualan di area yang telah dibersihkan. Kurangnya insentif atau penghargaan terhadap kinerja juga berdampak pada semangat pelaksana untuk menjalankan tugas secara maksimal.

Disposisi juga tercermin dari sejauh mana pelaksana memahami tujuan dan makna kebijakan. Beberapa aparat yang diwawancarai menunjukkan pemahaman yang baik terhadap tujuan kebijakan, yaitu menciptakan ketertiban umum dan menata kembali ruang publik pasar. Namun, masih ada pula yang menganggap kegiatan penertiban sekadar pelaksanaan perintah atasan tanpa memahami makna strategis di baliknya. Menurut Edward III, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan menuntut adanya *internalisasi nilai dan tujuan* oleh setiap pelaksana agar tindakan yang diambil bersifat sadar, bukan sekadar formalitas administratif.

Dari sisi koordinasi antarpelaksana, disposisi yang berbeda antarunit kerja juga memengaruhi hasil kebijakan. Misalnya, Satpol PP lebih menekankan pada aspek penegakan dan ketertiban, sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih berfokus pada pelayanan dan penataan tempat berjualan. Perbedaan orientasi ini terkadang menimbulkan kesalahpahaman di lapangan, seperti kapan dan bagaimana tindakan penertiban harus dilakukan. Kurangnya keseragaman sikap menyebabkan implementasi kebijakan berjalan tidak sinkron dan sering kali menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.

Dalam konteks hubungan antara pemerintah dan pedagang, disposisi pelaksana menjadi penentu penting dalam membangun citra kebijakan. Sikap aparat yang tegas namun tidak humanis sering kali menimbulkan ketegangan. Pedagang menganggap aparat bersikap represif, sementara aparat merasa telah menjalankan tugas sesuai aturan. Menurut teori Edward III, *commitment* dan *responsiveness* adalah dua elemen penting dalam disposisi pelaksana yang harus berjalan seimbang. Dalam kasus Pasar Mardika, ketidakseimbangan antara keduanya menjadi salah satu penyebab utama resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Upaya pemerintah untuk memperbaiki disposisi pelaksana mulai terlihat melalui pendekatan dialogis yang dilakukan oleh Satpol PP bersama perwakilan pedagang sejak pertengahan tahun 2024. Langkah ini mencakup pemberian penjelasan langsung kepada pedagang tentang alasan dan manfaat kebijakan penertiban, serta jaminan bahwa tidak ada tindakan kekerasan dalam prosesnya. Meskipun masih terbatas, pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran disposisi ke arah yang lebih partisipatif dan komunikatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi pelaksana dalam kebijakan penertiban pedagang di Pasar Mardika belum sepenuhnya ideal. Sikap aparat di lapangan masih cenderung reaktif dan belum didukung oleh pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pembinaan sikap pelaksana sangat diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan secara konsisten, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan komponen penting yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam kasus penertiban pedagang di Pasar Mardika, struktur birokrasi mencakup tata hubungan antara berbagai instansi pelaksana seperti Satpol PP Provinsi Maluku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Pemerintah Kota Ambon. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antarinstansi ini masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti tumpang tindih kewenangan, perbedaan prioritas kebijakan, dan kurangnya sistem pengawasan yang terpadu.

Struktur birokrasi penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2022 secara formal telah diatur dengan jelas, namun dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan di lapangan sering kali tidak sinkron. Satpol PP bertanggung jawab terhadap aspek penertiban dan pengamanan kawasan, sedangkan Dinas Perindag berperan dalam penataan dan pendistribusian tempat usaha. Akan tetapi, kedua instansi tersebut belum memiliki mekanisme koordinasi yang sistematis dalam

pelaksanaan kegiatan. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih dalam pengambilan keputusan, terutama terkait penentuan jadwal penertiban dan pengelolaan area pasar.

Selain itu, sistem birokrasi yang panjang dan hierarkis membuat proses pengambilan keputusan menjadi lambat. Misalnya, untuk melakukan tindakan penertiban, Satpol PP harus menunggu instruksi resmi dari pimpinan daerah atau hasil rapat koordinasi lintas instansi. Prosedur birokratis seperti ini membuat aparat di lapangan tidak bisa bertindak cepat dalam menangani pelanggaran yang terjadi secara spontan di area pasar. Dalam teori Edward III, struktur birokrasi yang terlalu kompleks dapat menghambat fleksibilitas pelaksana dan mengurangi efektivitas kebijakan.

Dari sisi standar operasional prosedur (SOP), Satpol PP telah memiliki panduan pelaksanaan tugas dalam menegakkan perda, namun implementasinya belum seragam di semua lapangan. Beberapa personel mengaku belum memahami dengan baik isi SOP terkait penertiban pedagang, terutama dalam hal mekanisme komunikasi dan penanganan konflik di lapangan. Kurangnya sosialisasi internal menyebabkan pelaksanaan SOP tidak konsisten, yang pada akhirnya memunculkan kesan bahwa tindakan penertiban dilakukan secara sewenang-wenang.

Struktur birokrasi juga berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi dengan lembaga keamanan lain seperti TNI dan Polri. Dalam beberapa kegiatan penertiban, kehadiran aparat keamanan ini justru menimbulkan persepsi intimidatif di kalangan pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme kolaborasi antarinstansi belum sepenuhnya diatur secara proporsional. Padahal, dalam konteks kebijakan publik, koordinasi horizontal yang baik sangat dibutuhkan agar tindakan di lapangan mencerminkan kesatuan arah dan tujuan kebijakan.

Selain itu, birokrasi pemerintah daerah cenderung masih bersifat top-down, di mana kebijakan dirumuskan di tingkat atas tanpa melibatkan aktor-aktor pelaksana di tingkat bawah. Akibatnya, pelaksana di lapangan sering kali tidak memiliki ruang diskresi untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam teori Edward III, kondisi seperti ini menghambat efektivitas kebijakan karena pelaksana tidak memiliki otonomi yang cukup untuk berinovasi dalam mengatasi hambatan yang muncul di lapangan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem pengawasan internal dalam struktur birokrasi belum berjalan maksimal. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan penertiban masih dilakukan secara sporadis dan tidak berbasis indikator kinerja yang terukur. Tidak adanya mekanisme evaluasi yang rutin menyebabkan berbagai permasalahan lapangan seperti resistensi pedagang dan ketidaktertiban kembali muncul tanpa solusi jangka panjang. Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan struktur birokrasi agar lebih responsif terhadap dinamika sosial di lapangan.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang di Pasar Mardika masih menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari koordinasi, hierarki, dan lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, reformulasi struktur birokrasi dengan memperkuat sinergi lintas instansi, memperjelas pembagian tugas, dan memperpendek rantai pengambilan keputusan menjadi kebutuhan mendesak. Dengan demikian, kebijakan penataan pasar dapat dijalankan lebih efisien, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang di Pasar Mardika oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Maluku berjalan dengan cukup baik namun belum optimal di semua aspek. Aspek komunikasi masih menghadapi kendala berupa kurangnya kejelasan pesan dan ketidaksesuaian persepsi antara pemerintah dan pedagang, yang berimplikasi pada resistensi di lapangan. Dari sisi sumber daya, keterbatasan jumlah personel dan sarana prasarana menjadi hambatan utama dalam menjaga keberlanjutan penertiban. Meskipun demikian, aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen dan tanggung jawab yang kuat dari aparat pelaksana, sementara struktur birokrasi memerlukan penguatan dalam koordinasi antarinstansi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan agar tidak terhambat oleh tumpang tindih kewenangan.

Sebagai saran, perlu adanya strategi komunikasi yang lebih efektif dan partisipatif dengan melibatkan pedagang, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam setiap tahap kebijakan agar tercipta pemahaman bersama dan menurunkan resistensi sosial. Pemerintah daerah juga perlu menambah sumber daya, baik manusia maupun sarana penunjang, serta memperkuat sinergi antara Satpol PP, Dinas Perindag, dan pengelola pasar baru untuk menciptakan sistem penertiban yang lebih berkelanjutan. Selain itu, evaluasi rutin terhadap struktur birokrasi dan pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan agar proses implementasi berjalan sesuai dengan prinsip good governance—transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas—sehingga tujuan utama penataan pasar dapat tercapai tanpa mengorbankan kesejahteraan para pedagang kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Center for Open Science.
- Alhamid, M. R., Rahawarin, M. A., & Selanno, H. (2024). Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Umrah Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 7066–7078.
- As'ari, N. M. Z. H. (n.d.). *Mentality-Approach Dalam Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum pada Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Mandau Raya*.
- Baihaqi, M. H. B. (2025). Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima Di Pasar Loak Dupak Rukun Kota Surabaya. *Jurnal Publik*, 19(01), 1–13.
- Firdausi, H., Rahawarin, M. A., & Selanno, H. (2024). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Publik Ramah Lingkungan Pada Kawasan Cagar Budaya Banda. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 7012–7025.
- Hikmatulloh, D. R. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tasikmalaya (Studi di Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya). *Journal of Governance Innovation*, 3(1), 18–32.
- Larasati, D. C., Zusana, S. N., & Djua, M. (2021). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 10(3), 193–201.
- Ningsih, R., & Megawati, S. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pelataran Di Pasar Tradisional Semampir Kabupaten Probolinggo. *Publika*, 1053–1064.
- Pratama, E. P. (2024). *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Wilayah Pasar Keputran Surabaya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya*. UPN Veteran Jawa Timur.
- Ramdani, R. S. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DI PASAR MASOMBA KOTA PALU. *Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(02), 1–14.
- Rosyidah, M., & Fijra, R. (2021). *Metode penelitian*. Deepublish.
- Sakir, A. R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Pasar Mardika Kota Ambon. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 3(2), 58–69.
- Sakir, A. R., & Arni, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility PT Pelindo IV (Persero) pada Alokasi Bantuan Pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3(2), 123–133.
- Silawane, D., Rahawarin, M. A., & Selanno, H. (2024). Analisis Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tengah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 7090–7104.
- Zaidan, M. Z., & Fitriyah, F. R. (2025). Penertiban Pedagang Kaki Lima di Ruas Jalan Pasar Serpong Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(3), 494–507.